

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(KAK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (ABPD)
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2021**

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
SUB KEGIATAN	: 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 07 Kota Baru, Jambi mempunyai tugas pokok yaitu ***melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah***. Untuk menjalankan fungsinya maka Struktur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terdiri atas 1 Bidang Kesekretariatan, 3 Bidang dan 1 UPTD Laboartorium Lingkungan.

Bidang Kesekretariatan terdiri atas 2 (Dua) sub bagian yaitu sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian program dan keuangan. Untuk menjalankan fungsi bidang kesekretariatan tersebut maka pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang akan melaksanakan 5 (Lima) Kegiatan dengan 14 (Empat Belas) Sub Kegiatan tujuan agar Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Lancar.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 718/KEPGUB/SETDA.PBMD-1.2/2018 Tentang Standarisasi Biaya Umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

C. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Alasan mengapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan adalah agar Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi berjalan lancar, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan terpeliharanya Lingkungan Hidup yang baik dengan terlaksananya operasional dan tersedianya fasilitas kantor yang memadai dan representatif.

2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

A. Uraian Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas 5 (Lima) kegiatan dan 14 (Empat Belas) sub kegiatan pada Tahun 2021 adalah :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daeah

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

8. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

9. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud Kegiatan

Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang berwibawa dengan terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

B. Tujuan Kegiatan

Meningkatkan kelancaran, kenyamanan kerja dengan tersedianya perlengkapan, peralatan dan sarana gedung kantor yang memadai.

4. KINERJA OUTPUT

A. Kinerja Output

Sedangkan Output dari masing-masing kegiatan adalah

1. Jumlah hari kursus, diklat dan bintek yang diikuti aparatur.
2. Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan untuk penerangan bangunan kantor
3. Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4. Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
5. Jumlah barang cetakan dan penggandaan
6. Tersediannya bahan bacaan /informasi
7. Jumlah pengadaan laptop dan printer serta kelengkapannya
8. Jumlah surat yang terkirim
9. Tersediannya sarana listrik,telepon dan air
10. Jumlah pembayaran honorarium aparatur yang melayani administrasi keuangan
11. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang rutin/berkala dipelihara dan melakukan pembayaran izin/pajak
12. Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
13. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke kabupaten/kota dan luar Provinsi Jambi
14. Jumlah luas pemeliharaan gedung kantor, mushola dan laboratorium

B. Indikator Kinerja Output

Indikator dari 14 (Empat Belas) sub kegiatan dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi adalah dapat terlaksananya dengan baik dan Lancar

C. Target Kinerja Output

Target dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % yang akan dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan (setahun).

5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan 14 (Empat Belas) sub kegiatan dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan dengan melalui anggaran DPA Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk UP, GU, TU dan LS.

B. Tahapan Kegiatan

Kegiatan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program.
2. Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
3. Usulan rencana dan program dari Sekretaris di kirimkan ke sub Bagian Program sebagai koordinator untuk selanjutnya diusulkan ke Kepala Dinas kemudian di susun dan diajukan ke Badan Keuangan Daerah (BEKAUDA) Provinsi Jambi dan BAPPEDA Provinsi Jambi.
4. Tahap penyusunan RKA dan DPA dengan jumlah pagu yang sudah di tetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Jambi, setelah melakukan koordinasi dan sinkronisasi RKA tersebut di telaah oleh BEKAUDA Provinsi Jambi dan Bappeda Provinsi Jambi.

6. TEMPAT PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan di Provinsi Jambi

7. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB

Kegiatan-kegiatan dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ini di laksanakan dan menjadi tanggung jawab :

A. Pejabat yang berwenang :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pembuat Komitmen
3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
6. Penyimpan Barang

B. Pihak Ketiga

1. Rekanan pengadaan Jika kegiatan dilaksanakan melalui LS
2. Rekanan penyedia jasa Listrik, Telepon, dan Air (PT. PLN Persero, PT. Telkom,Tbk dan PDAM)

9. BIAYA

Biaya untuk masing-masing Kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi adalah :

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu
A	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.600.000,-
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.571.900,-
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.816.334,-
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.135.000,-
5	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46.596.250,-
6	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.880.000,-
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.993.400,-
C	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
8	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.801.536,-
D	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
9	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	2.850.000,-
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	269.995.130,-
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.660.000,-
E	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.517.600,-
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.920.000,-
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.000.000,-
TOTAL		1.498.336.150,-

sehingga total kebutuhan biaya untuk program 2.11.01 program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi akan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) T 2021 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sejumlah **Rp. 1.498.336.150,- (Satu milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).**

Jambi, Januari 2021
Sekretaris,

Ir. M. SIDDIK AHMAD, MM
NIP.19641231 199203 1 090